



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG
PELAYANAN PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR

Menimbang : bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Pajak Daerah Melalui Sistem dan Transaksi Elektronik belum memadai untuk memenuhi dinamika kebutuhan dan dinamika penerapan sistem dan transaksi elektronik dilapangan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Pajak Daerah Melalui Sistem Dan Transaksi Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 273 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

↓

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Pajak Daerah Melalui Sistem dan Transaksi Elektronik, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1). Data Transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 dicatat dengan menggunakan alat pencatat atau perekam data transaksi usaha.
- (2). Alat pencatat atau perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mencatat setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak dalam masa pajak.
- (3). Alat pencatat atau perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga digunakan untuk mencatat hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha (omzet) dan besarnya perhitungan pajak daerah yang akan terutang per hari.
- (4). Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan/atau sistem informasi secara terpusat, maka pelaksanaan perekaman data transaksi usaha dilakukan pada perangkat dan/atau sistem informasi yang ada ditempat atau outlet di daerah.
- (5). Apabila perangkat dan/atau sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem yang dimiliki oleh BPKAD, yang disebabkan tidak ada atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau sebab lain, maka BPKAD dapat menempatkan atau menghubungkan perangkat dan/atau sistem informasi dalam bentuk lain sampai dapat terlaksananya perekaman data transaksi usaha.
- (6). Besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1). Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah Bank Umum Nasional yang ditunjuk oleh Walikota untuk bertindak sebagai pelaksana operasional sistem dan transaksi elektronik terhadap pelayanan pajak daerah.
- (2). Bank Umum Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjumlah lebih dari 1 (satu).
- (3). Pengadaan Alat Pencatat atau Perekam Data Transaksi Usaha dalam pelaksanaan operasional sistem dan transaksi elektronik terhadap pelayanan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Bank Umum Nasional dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4). BPKAD dan/atau pihak lain dapat menyediakan perangkat dan/atau sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat sistem informasi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5). Dalam pelaksanaan sistem dan transaksi elektronik terhadap pelayanan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penempatan pusat kontrol untuk server dan/atau pengelolaan sistem elektronik berada di Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1). Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d dalam pelaksanaan sistem dan transaksi elektronik terhadap pelayanan pajak daerah diberikan kepada Wajib Pajak.
- (2). Hak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri hak untuk :
 - a. memperoleh pembebasan dari kewajiban perforasi/legalisasi bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. memperoleh fasilitas E-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah);
 - c. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 - d. menerima jaringan untuk sistem elektronik yang dilaksanakan oleh Walikota atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.

- (3). Kewajiban yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban untuk :
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem pencatat data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - c. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem pencatat data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Walikota atau Perangkat Daerah yang ditunjuk;
 - d. memberikan kemudahan kepada Walikota atau Perangkat Daerah yang ditunjuk dalam pelaksanaan sistem elektronik seperti menginstal /memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak ditempat usaha/outlet Wajib Pajak;
 - e. memberikan infomasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

(4). Wajib Pajak dilarang :

- a. menghancurkan, merusak atau membuat alat pencatat/perekam/sinkronisasi tidak berfungsi/beroperasi, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan/atau sistem yang telah terpasang;
- b. mengalihkan perangkat dan/atau sistem kepada Pihak Lain tanpa seijin BPKAD;
- c. menggunakan perangkat dan/atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh BPKAD;
- d. mengubah data dan pengaturan perangkat dan/atau sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan BPKAD.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1). Walikota berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penerapan sistem dan transaksi elektronik terhadap pajak daerah.
- (2). Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3). Dalam hal penertiban dan optimalisasi pemungutan pajak daerah dibentuk Tim Penertiban dan Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Kota Blitar yang terdiri dari Perangkat Daerah dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1). Walikota berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang melanggar kewajiban atau tidak memenuhi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Walikota ini.
- (2). Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif;
 - h. pemasangan tanda peringatan;
 - i. legalisasi/perforasi seluruh bukti transaksi usaha.
- (3). Dalam pelaksanaan pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota melimpahkan kewenangannya kepada Kepala BPKAD.
- (4). Dalam pelaksanaan pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPKAD menggunakan dokumen dalam bentuk naskah dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (5). Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf a dan/atau huruf b dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
 - (6). Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf c dan/atau huruf d dapat ditetapkan SKPD secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak terutang setinggi – tingginya 100 % (seratus persen) dari nilai pajak yang belum atau kurang bayar.
6. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

Wajib Pajak yang menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan/atau sistem yang telah terpasang diwajibkan mengganti perangkat dan/atau sistem yang terpasang.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1). Wajib Pajak yang menolak/tidak bersedia tempat usahanya dipasang alat pencatat/perekam/sinkronisasi data transaksi usaha, wajib membuat surat pernyataan disertai dengan alasan.
- (2). Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Teguran III Wajib Pajak masih bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem pencatat/sinkronisasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka BPKAD menyampaikan surat rekomendasi kepada :
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu untuk memproses pencabutan sementara izin.
- (3). Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan.

f

8. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1). Kepala BPKAD dalam pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan melalui mekanisme :
 - a. meminta rekonsiliasi data dengan Wajib Pajak apabila terdapat selisih antara hasil perekaman data transaksi usaha dengan SPTPD yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
 - b. menetapkan pajak terutang berdasarkan hasil perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak apabila nilainya lebih besar daripada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilaporkan Wajib Pajak;
 - c. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan atau laporan pihak bank, Kepala BPKAD memberikan peringatan tertulis kepada Wajib Pajak untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - d. apabila Wajib Pajak tidak mematuhi Surat Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala BPKAD dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e.
- (2). Pemasangan Tanda Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf h, dilakukan dengan memasang tanda peringatan/pemberitahuan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm meter kali 90 (sembilan puluh) cm yang berbunyi Wajib Pajak ini melanggar ketentuan Pasal – pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Walikota ini.
- (3). Penerapan legalisasi/perforasi seluruh bukti transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf i, meliputi seluruh transaksi usaha antara lain yang berupa bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis dan sejenisnya.
- (4). Pelaporan seluruh transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf i harus dilaporkan setiap hari kepada Pemerintah Darah paling lambat pukul 14.00 WIB keesokan harinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 8 Desember 2021

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008
